

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM ERA REFORMASI

Mohammad Adnan, Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email:mohammadadnan@yahoo.com, junaidi_fhuns@yahoo.com

Abstract

The reform era gives many changes in the life of the Indonesian people, including in the field of law. Post- independence, the country continues to conduct development of national laws with sources include Customary law, Islamic law and Western law. The problem in this research is how the role of Islamic law play a role in the development of Indonesian law after the reform. This research is a descriptive normative. Data collection is done by means of secondary data documentation. From these results it can be seen that Islamic law has a contribution or an important role in the development of law in Indonesia, especially after the reform period. A democratic political system opens the opportunity values of Islamic law into the national legal legislative process.

Keywords: Islamic Law, Reform, a national law

A. Pendahuluan

Lahirnya reformasi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Perubahan itu terjadi hampir disetiap sektor seperti politik, ekonomi, sosial-budaya dan juga dalam bidang hukum. Perubahan dalam bidang hukum terlihat juga dari banyak munculnya peraturan-peraturan baik undang-undang maupun perda yang bersumber dari nilai-nilai hukum Islam. Berkembangnya bank syariah dengan berbagai programnya dan berbagai usaha-usaha dengan memakai nama “syariah” juga semakin marak di Indonesia.

Di dunia ini sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum besar yang hidup dan berkembang. Sistem hukum tersebut adalah:¹

- a. Sistem *Common Law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini pada umumnya bergabung dalam negara-negara persemakmuran.
- b. Sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi yang dianut di Eropa Barat Kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh Pemerintah Kolonial Barat dahulu.
- c. Sistem Hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika.
- d. Sistem Hukum Islam dimanapun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia.
- e. Sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelitnya dahulu.

Lebih lanjut Mohammad Daud Ali² menjelaskan bahwa tiga dari kelima sistem hukum tersebut terdapat di Indonesia yakni sistem hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ruang lingkup ketiga sistem tersebut yaitu antara hukum Adat dan hukum Barat pada dasarnya terdapat kesamaan ruang lingkup karena kedua-duanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat. Ruang lingkup yang diatur dalam hukum Islam tidak hanya masalah hubungan antara manusia dengan manusia lain serta penguasa dalam masyarakat, tetapi juga mengatur hubungan antara

¹ Mohammad Daud Ali, 1999, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. hlm. 187-188.

²*Ibid*; hlm. 188

manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, hukum Adat dan hukum Barat mengarahkan pandangannya terbatas pada konsekuensi-konsekuensi kehidupan duniawi saja, sedang hukum Islam tidak terbatas pandangannya pada konsekuensi-konsekuensi duniawi saja tetapi juga memandang konsekuensi-konsekuensi akhirat yakni konsekuensi hidup setelah kehidupan di dunia ini berakhir kelak.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, antara hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menghendaki adanya unifikasi. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara terlebih dahulu harus melalui positivisasi, yakni memasukkan prinsip-prinsip hukum (Islam maupun adat) ke dalam peraturan perundang-undangan.³ Salah satu pembangunan yang terus dilakukan bangsa Indonesia hingga saat ini adalah pembangunan dibidang hukum. Sejak Indonesia merdeka maka sistem hukum kolonial sudah tidak berlaku lagi dan hukum yang berlaku sekarang adalah sistem hukum nasional Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku diseluruh Indonesia.⁴

³ Abdul Ghofur Anshoridan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta. 6.

⁴ Imam Syaukanidan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 65.

Karakter produk hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan konfigurasi politik. Meskipun kapasitasnya bervariasi, konfigurasi politik yang demokratis senantiasa diikuti oleh munculnya produk hukum yang responsif/otonom, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter senantiasa disertai oleh munculnya hukum-hukum yang berkarakter konservatif/ortodoks.⁵Selanjutnya Moh. Mahfud MD dalam hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter produk hukumnya berkarakter ortodok atau konservatif atau elitis.⁶

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD tersebut maka pada era reformasi yang mana konfigurasi politiknya adalah demokratis maka produk hukum yang dihasilkan adalah responsif. Permasalahannya dalam hal ini adalah bagaimana kontribusi atau peran hukum Islam dalam pembangunan hukum di era reformasi saat ini.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik

⁵Moh Mahfud MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta. hlm. 17.

⁶ Imam Syaukanidan A. AhsinThohari, op cit. hlm.6.

yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipoitifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgmade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.⁷

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti.

C. Pembahasan

⁷Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.hlm.33.

Sejarah era reformasi lahir sejak tahun 1998 yaitu dengan jatuhnya rezim pemerintahan orde baru yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Sejak jatuhnya rezim pemerintahan orde baru tersebut, terjadi perubahan yang sangat besar dalam diri bangsa Indonesia termasuk diantaranya dalam wilayah hukum. Pada era reformasi, isu hukum menjadi salah satu isu yang sangat penting hingga terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berpengaruh besar terhadap kebijakan politik dan hukum Indonesia sampai sekarang ini.

Pada awal reformasi, kebijakan arah dan tujuan bangsa Indonesia diatur dalam GBHN tahun 1999. Dengan berlakunya GBHN tahun 1999 ini, hukum Islam mempunyai kedudukan lebih besar dan tegas lagi untuk berperan sebagai bahan baku hukum nasional.⁸Perkembangan hukum nasional pasca reformasi mencakup tiga elemen sumber hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dan seimbang yaitu hukum adat, Barat dan Islam. Ketiganya berkompetisi bebas dan demokratis, bukan pemaksaan.⁹

Partisipasi masyarakat dalam hukum nasional dapat ditemukan dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 53 undang-undang tersebut menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah". Ini

⁸⁸A. Qodri Azizy, 2004, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. Kedua, Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm.169.

⁹Ibid. 172.

berarti bila masyarakat menghendaki, maka hukum Islam dapat diajukan menjadi rancangan undang-undang atau perda untuk menjadi hukum nasional. Di samping itu, dalam RPJPN 2005-2025 juga dinyatakan bahwa kemajemukan tatanan hukum yang berlaku di masyarakat harus diperhatikan dalam pembaruan materi hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum yang tumbuh dimasyarakat juga tidak boleh diabaikan. Memang pemanfaatan hukum Islam sebagai bahan baku pembentukan hukum nasional agak diabaikan oleh RPJMN 2004-2009. Namun demikian, RPJMN tidak mungkin menolak ketika aspirasi masyarakat menunjukkan akan keinginan untuk diperhatikannya hukum Islam bagi pembentukan hukum nasional, apalagi RPJMN hanya berlaku selama 5 tahun.¹⁰

Peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang diantaranya yaitu:

- 1) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
- 2) UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,
- 3) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
- 4) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,
- 5) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

¹⁰Muhyar Fanani, 352, *Membumikan Hukum Langit (Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi)*, Tiara Wacana, Yogyakarta. hlm. 352.

- 6) UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam.
- 7) UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai pengganti UU No. 17 Tahun 1999
- 8) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Hukum Perbankan Syariah.
- 9) UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Disamping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah diantaranya yaitu:¹¹

No	Asal Peraturan	Jenis	Nomor/ Tahun	Perihal	Ket.
1.	NAD	Qanun	11/2002	Syariat bidang ibadah, akidah, dan syiar Islam di aceh	
		Qanun	13/2003	Maisir (judi)	
		Qanun	14/2003	Khalwat (mesum)	
		Qanun	7/2004	Pengelolaan zakat	
2.	Propinsi Sumbar	Perda	11/2001	Pemberantasan pencegahan maksiat	
3.	Kota Solok (Sumbar)	Perda	10/2001	Kewajiban membaca Al-Qur'an bagi siswadan pengantin	
		Perda	6/2002	Pakaian muslimah	

¹¹Ibid. 154.

4.	Padang Pariaman (Sumatera Barat)	Perda	2/2004	Pencegahan penindakan dan pemberantasan maksiat	
5.	Kota Padang (sumbar)	Perda	3/2003	Wajibbaca Al-Qur'an	
		InsruksiW likota	451.442/ BINSOS- III/2005	Kewajibanberbusanamusli mah	7 Maret 2005
6.	Pasaman Barat (Sumbar)	Perda	-	Aturan berbusana muslim di sekolah	
7.	Kota Bengkulu	Perda	24/2000	Larangan pelacuran dalam Kota Bengkulu	
		InstruksiW alikota	3/2004	Program peningkatankegiatankeim anan	
8.	Riau	SuratGuber nur	003.1/UM /08.01.20 03	Pembuatanpapannamaara b	
9.	Kota Batam	Perda	6/2002	Ketertiban sosial (berisi pemberantasan pelacuran, pengaturan pakaian warga, dan pemberantasan kumpul kebo)	
10.	Kota Pangkal Pinang	Perda	6/2006	Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	
11.	Sumatera Selatan	Perda	13/2002	Pemberantasanmaksiat	
12.	Kota Palembang	Perda	2/2004	Pemberantasanpelacuran	

13.	Kota Banjarmasin	Perda	4/2005	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13/2003 tentang larangan kegiatan pada Bulan Ramadhan	
14.	Kabupaten Bandung	Perda	9/2005	ZIS	
15.	Cirebon	Perda	77/2004	Pendidikan madrasah diniyahawaliyah	
		Perda	5/2002	Larangan perjudian, prostitusi, minuman keras	
16.	Kota Cilegon	Perda	7/2005	Perusahaan daerah BPR Syariah Kota Cilegon	
17.	Kabupaten Serang	Perda	1/2006	Ketentuan penyelenggara wajib belajar madrasah diniyahawaliyah	
18.	Kodya Yogyakarta	Keputusan Walikota	169/2006	Pembentukan tim kebijakan dan tim pemberantasan perjudian, kemaksiatan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, minuman keras, kenakalan remaja, pornografi serta bentuk kekerasan lainnya	
19.	Prop. Banten	Perda	4/2004	Pengelolaan zakat	
20.	Cilegon	Perda	4/2001	Pengelolaan ZIS	
21.	Kab. Serang	Perda	6/2002	Pengelolaan zakat	
22.	Kab. Tangerang	Perda	24/2004	Pengelolaan ZIS	

23.	Kota Tangerang	Perda	7/2005	Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol	
		Perda	8/2005	Pelaranganpelacuran	
24.	Prop. Jabar	Keputusan Gubernur	73/2001	Pengelolaan zakat, pengurus BAZ Prop. Jabar	
25.	Sukabumi	Kep. Bupati	114/2003	Susunan organisasi dan personalia pengurus Badan Pengkajian Dan Pengembangan Syariat Islam (BPPSI) Sukabumi	
		InstruksiBupati	04/2004	Pemakaianbusanamuslim bagisiswadanmahasiswa di Sukabumi	
		Perda	11/2005	Penertibanminumanberalkohol	
		Perda	12/2005	Pengelolaan zakat	
26.	Kab. Inderamayu	Perda	7/1999	Prostitusi	
		Perda	30/2001	Pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras	
		Perda	2/2003	Wajib belajar madrasah diniyah awaliyah	
		Perda	7/2005	Pelaranganminumanberalkohol	
		EdaranBupati	-	Wajibbusanamuslimahdan pandaibaca Al-Qur'an untuksiswasekolah	
27.	Kab. Cianjur	Perda	7/2000	Pengelolaan zakat	
28.	Cianjur	Perda	-	Gerbang Marhamah (gerakan pembangunan	

				masyarakat berakhlaul karimah)	
		SuratEdaran 9/2003	061/2896/ORG	Anjuran pemakaian seragam kerja (muslim-muslimah) pada hari kerja	
29.	Karawang	Perda	10/2002	Pengelolaan ZIS	
30.	Garut	Perda	6/2000	Kesusilaan	
		Perda	1/2003	Pengelolaan ZIS	
31.	Tasikmalaya	SuratEdaranBupati	-/2001	Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan	
		Perda	28/2000	Pemberantasanpelacuran	
		Perda	5/2004	Pengendalian dan pengawasan minuman keras	
32.	Purwakarta	Perda	-	Anti maksiat	10 Feb 2005
33.	Depok	Perda	-	Anti maksiat	28 April 2005
34.	Jember	Perda	14/2001	Penangananpelacuran	
35.	Gresik	Perda	7/2002	Laranganpraktikprostitusi	
		Perda	15/2002	Peredaranminumanberalkohol	
36.	Pamekasan	Perda	18/2001	Laranganperedaranminumanberalkohol	
		SuratEdaranBupati	450/2002	Pemberlakuansyariat Islam	
37.	Kabupaten Lombok Timur (NTB)	Perda	9/2002	Pengelolaan zakat	
		Keputusan Bupati	17/2003	Petunjuk pelaksanaan Perda Kab Lombok Timur No. 9/2002 tentang Pengelolaan Zakat	

38.	Prop. Sulsel	Perda	-	Pendidikan Al-Qur'an	
39.	Enrekang (Sulsel)	Perda	6/2005	Busanamuslimahdan BTA	
40.	Gowa (Sulsel)	Perda	-	Busana muslimah dan penambahan jam pelajaran agama	
41.	Sinjai (Sulsel)	Perda	-	Busanamuslimah	
42.	Takalar (Sulsel)	Perda	-	Busanamuslimah	
43.	Bulukumba (Sulsel)	Perda	3/2002	Larangan penertiban dan penjualan minuman keras	
		Perda	2/2003	Pengelolaan zakat profesi, infaq dan sedekah	
		Perda	5/2003	Berpakaianmuslimdanmu slimah	
		Perda	6/2005	Pandai BTA bagi siswa dan calon pengantin	
44.	Maros (Sulsel)	Perda	-	Buta aksara Al-Qur'an, busana muslim dan pengelolaaan zakat	15,16,17 Desemb er 2005
45.	Donggala	SK BupatiDon ggala	188.45/02 41/Depag	Pelaksanaan pengelolaaan zakat Kab. Donggala	
46.	Propinsi Gorontalo	Perda	10/2003	Pencegahanmaksiat	
47.	KabupatenM aros	Perda	15/2005	Gerakan buta aksara dan pandai baca Al-Qur'an dalam wilayah Kabupaten Maros	
		Perda	16/2005	Berpakaianmuslimdanmu slimat	
		Perda	17/2005	Pengelolaan zakat	

48.	Kota Gorontalo	Perda	22/2005	Wajibbacatulis Al-Qur'an bagisiswa yang beragama Islam	
-----	-------------------	-------	---------	--	--

Fenomena perda bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi demokratis. Sistem pemerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom. Otonomi daerah inilah yang mengakibatkan munculnya perda-perda yang banyak bernuansa syariah. Para politisi muslim menjadi motor penggerak lahirnya perda-perda itu.¹²

Banyaknya undang-undang dan peraturan daerah yang bernuansakan nilai-nilai hukum Islam memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki peran yang penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Hal ini terjadi tidak terlepas dari situasi politik pasca demokrasi yang memiliki iklim demokratis memberikan ruang yang sangat lebar bagi umat Islam dalam berjuang dibidang politik.

Betapapun dalam praktiknya legislasi bukan merupakan kecenderungan, namun pengembangan hukum Islam melalui proses legislasi tetap perlu dilakukan. Hanya masalah materi hukumnya yang perlu

¹²Ibid. hlm.158.

dipertimbangkan. Misalnya materi hukumnya bukan dibidang hukum publik karena dikhawatirkan akan terjadi benturan dengan materi hukum agama lain, materi hukum privat tidak pada semua bidang karena ada bidang-bidang hukum tertentu yang peka. Jika bidang hukum yang peka ini diangkat pasti akan terjadi konflik baik internal maupun eksternal. Jika dilihat dari perkembangan kebutuhan dewasa ini dalam kancah pergaulan hukum nasional dan internasional, maka legislasi merupakan tuntutan objektif dan urgen karena akan mendukung implementasi hukum Islam secara pasti dan mengikat secara formal juridis. Dalam ajaran Islam, secara tekstual memang tidak ada keharusan memberlakukan hukum Islam melalui legislasi ini. Namun menurut kaidah ushul fikih “sesuatu yang mubah itu bisa menjadi wajib, jika manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu lebih besar untuk memberikan jalan utama bagi terlaksananya sesuatu yang diperintahkan”. Atas dasar itu, jika untuk efektivitas hukum Islam di Indonesia diperlukan campur tangan pemerintah, maka legislasi merupakan kebutuhan yang urgen.¹³

D. Simpulan

Hukum Islam memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan hukum pada masa reformasi dimana iklim reformasi yang demokratis memunculkan karakter hukum yang responsif. Munculnya berbagai macam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang

¹³Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang. hlm. 211.

bersumber dari syariat Islam menjadi bukti nyata peran signifikan hukum Islam pada masa reformasi bagi pembangunan hukum di Indonesia.

E. Saran

Kondisi bangsa yang plural harus benar-benar diperhatikan agar pembangunan hukum tidak merusak keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Daftar Pustaka

- Azizy, A. Qodry, 2004, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. Kedua, Gama Media, Yogyakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, , Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud, Moh MD, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Ali, Mohammad Daud, 1999, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fanani, Muhyar, 2008, *Membumikan Hukum Langit (Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi)*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sumitro, Warkum, 2005, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Kehidupan Sosial Politik Di Indonesia*, ctk. Pertama, Banyumedia Publishing, Malang.